BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pembiayaan

Fungsi utama dari bank syariah adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan terhadap debitur yang membutuhkan, baik digunakan untuk modal usaha maupun untuk di konsumsi.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[1]

[1] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 102.

Pembiayaan merupakan sebuah tindakan yang didasari perjanjian dimana terjadi kegiatan jasa dan balas jasa (prestasi dan kntras prestasi) yang terpisah oleh unsur waktu. Istilah pembiayaan memiliki arti saya percaya atau menaruh kepercayaan. Pembiayaan memiliki beberapa tujuan atau fungsi utama, antara lain:

1. Mencari keuntungan yang bertujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan yang disalurkan.
2. Keamanan dari fasilitas yang diberikan harus terjamin sehingga tujuan profitability dapat tercapai tanpa hambatan yang berarti.
3. Membantu usaha nasabah melalui penyediaan dalam bentuk pembiayaan.

Membantu pemerintah melalui pengembangan pembiayaan yang disalurkan bank untuk memperbanyak peningkatan pembangunan dalam

berbagai sektor.[2] Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan definisi unit.[3]

Dengan demikian konsekuensi dalam menjalankan bisnis akan ditanggung bersama baik untung maupun rugi secara proporsional sesuai *share* yang diberikan. Selain itu dapat dijelaskan bahwa usaha mikro-kecil bukan saja memerlukan share modal usaha namun juga share bimbingan manajemen usaha. Dengan pembiayaan musyarakah kedua hal yang sangat diperlukan oleh usaha mikro-kecil tersebut akan diperoleh.[4]

---

[2] http://www.finansialku.com/pinjaman-uang-dan-pembiayaan.html

[3] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek* (Jakarta; Gema Insani, 2012), 260

[4] Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Syariah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, cetakan 1 maret 2013).

2. Pengertian Gadai Emas

Transaksi gadai dalam fikih Islam disebut *Al-Rahn*, yang secara etimologi berati tetap, dan kekal.[5] Gadai berdasarkan istilah hukum positif di Indonesia adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, rungguhan, cagar atau cagaran, dan tanggungan. *Ar-rahn* (Agunan) adalah harta yang dijadikan jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayardengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal (berhalangan) menunaikannya.[6]

Menurut pasal 1150 KUH Perdata, yang dimaksud dengan gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain,

---

[5] Ade Sofyan Maulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah,* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012), 27.

[6] Ahmad Ifham, *Logika Fikih Bank Syariah,* (Depok: Herya Media, 2015), 175.

dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan.[7]

Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikan *Ar-rahn* yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagaian dari piutangnya.[8]

Ibnu Qudamah mengartikan *rahn* dengan harta yang dijadikan sebgai jaminan hutang untuk dijadikan sebagai harta pembayar apabila pihak yang berhutang

[7] Salim HS, *Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 33.

[8] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 128.

tidak dapat membayar hutangnya kepada pihak pemberi pinjaman. Imam Taqiyyuddin Abu Bakar Al-Husaini mendefinisikan *rahn* sebagai akad perjanjian/perjanjian utang piutang dengan menjadikan *mahrun* sebagai kepercayaan /penguat *mahrun bih* dan *murtahin* berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat dia menuntut haknya.

Azhar Basyir memaknai *rahn* (gadai) sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan uang, dimana adanya benda yang menjadi tanggungan itu di seluruh atau sebagian utang dapat diterima.[9]

Dari pengertian-pengertian yang telah dikemukakan oleh para tokoh diatas maka yang dimaksud dengan pembiayaan gadai adalah transasksi hutang piutang yang dilakukan oleh lembaga

[9] Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai,* (Bandung: Al- Ma'aruf, 1983), 50. Dikutip ulang oleh Sasli Rais, *Pegadaian Syariah,* (Bintaro: Universitas Indonesia,2005), 38.

keuangan perbankan dengan adanya jaminan berupa emas atas pinjaman yang diperolehnya.

3. Landasan Hukum Pembiayaan Gadai Emas

a. Al-Qur'an

Allah berfirman dalam Al-Qur'an mengenai transaksi gadai pada QS. Al-Baqarah ayat 283:

۞ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ۗ

"jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai)sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)….".[10]

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan "barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)". Dalam dunia financial, barang tanggungan bisa dikenal sebagai jaminan (collateral) atau objek pegadaian.

[10] Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Darussalam, 2002) 71.

b. Al-Hadits

Yang menjadi landasan hukum atau dasar dari pada akad Gadai *(Rahn)* selain Al-Qur'an ialah beberapa hadits yang menjelaskan tentang akad Gadai sebagai berikut:

Hadits riwayat Aisyah ra., ia berkata:

(عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰه عَنْهَا اَنّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ اِلَى اَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيد)

"Aisyah r.a. berkata Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menangguhkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan".

c. Ijma'

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat

bahwa disyari'atkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah Saw dalam hadits di atas yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Fatwa DSN-MUI menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut:

1) Fatwa DSN-MUI No: 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn.

2) Fatwa DSN-MUI No: 26/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn Emas.

3) Fatwa DSN-MUI No: 09/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

4) Fatwa DSN-MUI No: 43/DSNMUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi.

4. Rukun dan Syarat Pembiayaan Gadai Emas

Demi keabsahan suatu perjanjian gadai yang dilakukan, ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu: [11]

a. Ijab Qabul (*sighat*)

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak. Sebab, gadai merupakan perjanjian yang melibatkan harta sehingga perlu dimanifestasikan dalam bentuk pernyataan tersebut seperti halnya jual beli, karena gadai sendiri itu tak jauh berbeda dengan akad jual-beli.

b. Orang yang bertransaksi (*Aqid*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang bertransaksi gadai yaitu *Rahin* (pemberi gadai) dan *Murtahin* (penerima

[11] Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah,* (Semarang: Mediakita,2011),146.

gadai) adalah dewasa, berakal sehat, dan atas keinginan sendiri.

c. Adanya barang yang digadaikan (*Marhun*)

syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *Rahin* (pemberi gadai) adalah dapat diserah terimakan, bermanfaat, milik *Rahin* secara sah, jelas, tidak bersatu dengan harta lain, dikuasai oleh *Rahin*, dan harta yang tetap atau dapat dipindahkan. Dengan demikian barang-barang yang tidak dapat diperjual-belikan tidak dapat digadaikan.

d. Hutang (*Marhun Bih*)

Menurut ulama Syafiiyah syarat sebuah hutang yang dapat dijadikan alas hak atas gadai adalah berupa hutang yang tetap dapat dimanfaatkan , hutang tersebut harus lazim pada waktu akad, hutang harus jelas dan diketahui oleh *Rahin* dan *Murtahin.*

5. Manfaat Pembiayaan Gadai Emas

Manfaat yang dapat di ambil oleh bank dari prinsip *Ar-Rahn* adalah:[12]

1) Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan.
2) Memberikan keamanan bagi segenap penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu asset atau barang *(marhun)* yang dipegang oleh bank.
3) Jika rahn diterapkan dalam mekanisme pegadaian, maka sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana terutama di daerah-daerah.

Adapun manfaat yang langsung didapat bank adalah biaya-biaya konkrit yang harus dibayar oleh

[12] Khotibul Umam dan Setiawan Budi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 178.

nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan asset tersebut. Jika penahanan asset berdasarkan fidusia (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), maka nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku secara umum.

6. Resiko Pembiayaan Gadai Emas

Adapun resiko yang mungkin terdapat pada *rahn* apabila diterapkan sebagai produk adalah:[13]

1) Resiko tak terbayarnya hutang nasabah (wanprestasi).
2) Resiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak.

7. Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah

Dalam mengimplementasikan akad *rahn* terdapat dua cara yang dipraktikan oleh perbankan

[13] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 131.

syariah, yaitu: *rahn* sebagai produk sendiri dan *rahn* sebagai produk pelengkap.[14]

a. Sebagai Produk Tersendiri adalah *rahn* sebagai produk gadai atau merupakan alternatif dari sistem gadai dibank konvensional.

b. Sebagai Produk Pelengkap adalah *rahn* dipakai dalam produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan murabahah atau pembiayaan mudharabah. Bank dapat menahan nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

Di lembaga keuangan perbankan *Rahn* merupakan transaksi gadai barang atau harta dari nasabah kepada bank dengan uang sebagai gantinya. Barang atau harta yang digadaikan tersebut dinilai sesuai harga pasar dikurangi persentase tertentu. Atas transaksi ini bank mendapatkan imbalan (ujrah) dan diakui selama periode akad.

---

[14] Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 107.

Gadai Emas BSM merupakan produk gadai pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. Maksudnya cepat dari pihak nasabah dalam mendapatkan dana pinjaman tanpa prosedur yang panjang di bandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.[15]

1) Manfaat yang diperoleh dari produk gadai emas:
   a) Proses cepat.
   b) Proses mudah.
   c) Jaminan keamanan.
2) Fasilitas yang diterima nasabah :
   a) ATM Syariah Mandiri.
   b) Pencairan dana cepat.
   c) Standar keamanan bank.
3) Akad yang digunakan dalam pembiayaan gadai emas :

[15] Ahamd Ifham, *Ini Loh Bank Syariah* , 269.

a) Akad yang digunakan adalah akad Qardh dalam rangka Rahn.

b) Qardh dalam rangka Rahn adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.

c) Biaya pemeliharaan menggunakan akad ijarah.

4) Peruntukkan pembiayaan: Perorangan

5) Syarat permohonan pembiayaan gadai emas:

a) Tanda pengenal.

b) Jaminan berupa emas.

6) Biaya-biaya: Meliputi biaya administrasi (dipungut di depan) dan biaya pemeliharaan (dipungut di akhir periode).

7) Jangka Waktu: Empat bulan dan dapat digadai ulang (setelah dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai).

Gambar 2.1

Skema Gadai Syariah

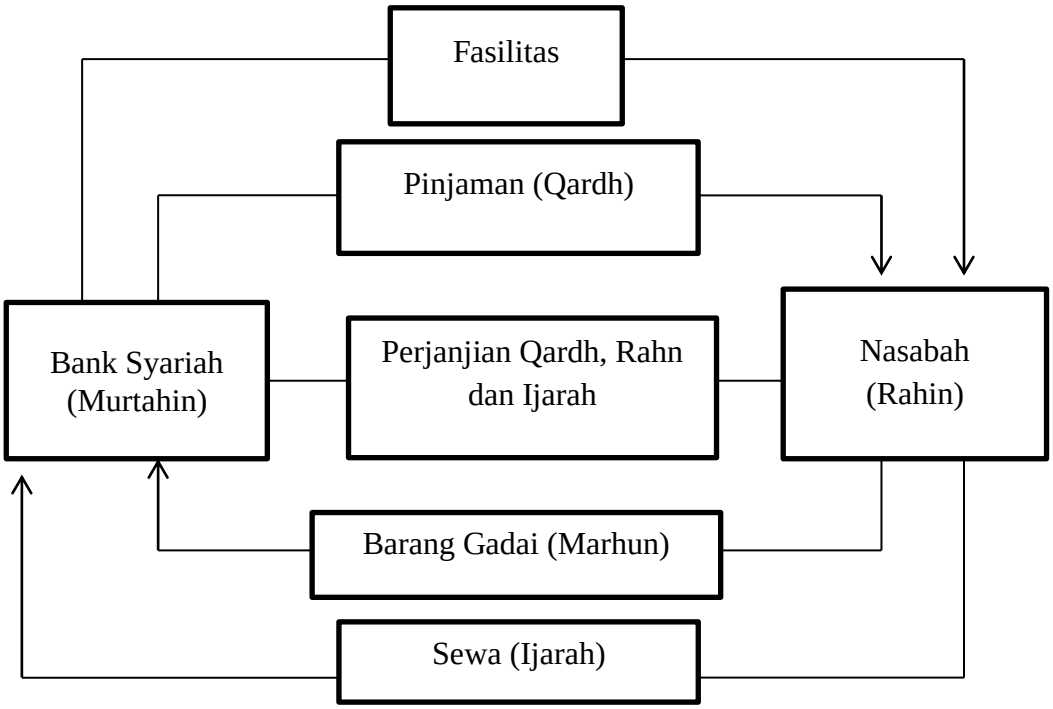

Dari gambar tersebut, maka dapat dipahami bahwa nasabah dan bank syariah memiliki posisi bervariasi sesuai dengan akad yang digunakan. Pada saat bersamaan, nasabah bisa berposisi sebagai *muqtaridh, musta'jir*, dan sekaligus sebagai rahn. Sedangkan bank pada saat

bersamaan dapat berposisi sebagai *muqaridh, mu'ajir, dan murtahin*.

Hal lain yang bisa dipahami bahwa mekanisme gadai syariah dan gadai konvensional memiliki perbedaan yang signifikan. Bila dalam gadai konvensional, nasabah dipungut biaya dalam bentuk bunga yang dapat berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan dalam gadai syariah nasabah hanya dipungut biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran (ujrah).[16]

B. Perolehan Laba Bersih

1. Pengertian Laba Secara Umum

Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan untuk memperoleh laba, begitu pula pada perbankan. Dalam menjalankan sebuah usaha dapat dipastikan terjadi proses penjualan sebagai aktivitas utama dari usaha tersebut. Aktivitas menghimpun dana dilakukan untuk

[16] Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Afabeta, 2011), 20.

mendapatkan keuntungan dan guna sebagai alat untuk melakukan suatu usaha.

Laba merupakan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha utama setelah dikurangi dengan biaya oprasional pada periode tertentu. Laba operasi merupakan suatu pengukuran laba perusahaan yang bersal dari aktivitas operasi yang masih berlangsung. Laba merupakan selisih antara laba kantor dan beban usaha disebut laba usaha (*income from opration*) atau laba operasi (operating income).[17]

Pengertian laba yang umum digunakan untuk mengukur efesiensi perusahaan adalah laba usaha atau laba operasi, karena laba ini merupakan keuntungan yang benar-benar diperoleh dari hasil operasi perusahaan. ”laba usaha (laba operasi) meliputi, semua pendapatan dan beban, serta untung dan rugi yang berasal dari *on going oprations* atau transaksi-

[17] Siti fatimah,”*pengaruh pertumbuhan simpanan dana pihak ketiga dan pembiayaan terhadap laba oprasional*:, jurnal ilmu& riset akuntansi, Vol. 3 No. 11 (2014)

transaksi terkait dengan usaha pokok dan di luar usaha poko perusahaan.

Dalam konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, income, (penghasilan) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Laba adalah perbedaan antara pendapatan yang realisasi yang timbul dari transaksi pada periode tertentu dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut. Laba adalah informasi penting dalam suatu laporan keuangan. Angka ini penting untuk:

a. Menghitung pajak, berfungsi sebagai dasar pengenaan pajak yang akan diterima negara.

b. Menghitung deviden yang akan dibagikan kepada pemilik dan yang akan ditahan dalam perusahaan.
c. Menjadi pedoman dalam menentukan kebijaksanaan investasi dan pengambilan keputusan.
d. Menjadi dasar dalam peramalan laba ataupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya pada masa yang akan datang.
e. Menjadi dasar perhitungan dan penilaian efesiensi.
f. Menilai prestasi atau kinerja perusahaan atau segmen perusahaan.
g. Menghitung zakat sebagai kewajiban manusia sebagai hamba kepada Tuhan-Nya melalui pembayaran zakat kepada mereka.

Laba merupakan jumlah residual yang tinggal setelah semua beban (termasuk penyesuaian pemeliharaan modal jika ada) dikurangi pada penghasilan. Jika beban

melebihi penghasilan, jumlah residualnya merupakan kerugian bersih sehingga laba merupakan perbedaan antara pendapatan dalam suatu periode dan biaya yang di keluarkan untuk mendatangkan laba.[18]

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laba usaha adalah hasil atau keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha suatu perusahaan, dimna keuntungan atau laba yang dihasilkan dari usaha tersebut diperoleh dari selisih laba kotor dengan beban operasional (beban usaha).

2. Laba Menurut Islam

Islam sangat memperhatikan aspek-aspek muamalah seperti perhatiannya terhadap ibadah, dan mengkombinasi antara keduanya dalam rangka yang seimbang. Syariat Islam juga mengandung hukum-hukum syari'at yang umum yang mengatur muamalah keuangan dan nonkeuangan. Sebagai contoh, riset-riset dalam

[18] Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, 347.

akuntansi Islam menerangkan bahwa syariat Islam sudah mencakup kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang mengatur opersional pembukuan (akuntansi), muamalah (transaksi-transaksi sosial) atau perdagangan.

Salah satu tujuan usaha (dagang) adalah meraih laba yang merupakan cerminan pertumbuhan harta. Laba ini muncul dari proses pemutaran modal dan pengoperasinya dalam kegiatan dagang dan moneter. Islam sangat mendorong pendayagunaan harta/modal dan melarang penyimpanan sehingga sehingga tidak habis dimakan zakat, sehingga harta itu dapat merealisasikan perannya dalam aktifitas ekonomi.

Di dalam Islam, laba mempunyai pengertian khusus sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama salaf dan khalaf. Mereka telah menetapkan dasar-dasar perhitungan laba serta pembagiannya dikalangan mitra usaha. Mereka juga menjelaskan kapan laba itu digabungkan kepada kepada modal pokok untuk tujuan

perhitungan zakat, bahkan mereka juga menetapkan kriteria-kriteria yang jelas untuk menetukan kadar dan nisbah zakat yaitu tentang metode-metode akuntansi perhitungan zakat.

Berikut ini beberapa aturan tentang laba dalam konsep Islam.[19]

1. Adanya harta/uang yang di khususkan untuk perdagangan.
2. Mengoprasikan modal tersebut secara interaktif dengan dasar unsur-unsur lain yang terkait untuk produksi, seperti usaha dan sumber-sumber alam.
3. Memposisikan harta sebagai obyek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinan-kemungkinan pertambahan atau pengurangan jumlahnya.
4. Sehatnya modal pokok yang berarti modal bisa dikembalikan.

[19] Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, 2016, 348.

3. Manfaaat Laba Bagi Bank

Keberhasilan bank dalam menghimpun atau memobilisasi dan masyarakat, tentu akan meningkatkan dana operasional yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum sebagai berikut:[20]

a. Untuk kelangsungan hidup (survive). Tujuan utama bank pada saat pemilik mendirikannya adalah *survive* atau kelangsungan hidup dimana dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai operasional bank.
b. Berkembang/bertumbuh (growth) semua pendirian perusahaan mengharapakan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi.

[20] Farianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Jakarta : rineka Cipta, 2012),17.

Dengan demikian dapat pula mensejahterakan kariawan karena gajinya dan bonus meningkat.

c. Melaksanakan tanggung jawab sosial (*corporat social respon sibility*) sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya atau masyarakat umum. Seperti memberikan beasiswa atau pelayanan kesehatan bagi masyarakat.[21]

4. Pertumbuhan Laba Bersih

Laba merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan kinerja suatu perusahaan. Adanya pertumbuhan laba dalam suatu perusahaan dapat menunjukan bahwa pihak-pihak manejemen telah berhasil dalam mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efektif dan

[21] Farianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, 18.

efesien. Suatu perusahaan pada tahun tertentu bisa saja mengalami pertumbuhan laba yang cukup pesat deibandingkan dengan rata-rata perusahaan. Akan tetapi untuk tahun-tahun berikutnya perusahaan tersebut bisa saja mengalami penurunan laba. Pertumbuhan laba dihitung dengan cara mengurangkan laba periode sebelumnya.[22]

C. Hasil-Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dan menjadi rujukan bagi landasan penelitian ini dengan menyajikan persamaan, perbedaan,serta hasil penelitian, antara lain adalah sebagai berikut:

[22] Linna dan Ismawati *Nasional, Jurnal Riset akuntansi indonesia*. Vol, II No, 1. (Des 2008)

No	Peneliti dan tahun	Judul	Persamaan	Perbedaaan	Hasil Penelitian
1	Atep Misbahudin (2008)	Setrategi pemasaran produk gadai emas (Rahn) pada BPRS PNM Al-Ma'some dalam meningkatan pendapatan bank.	Variabel independen strategi pemasaran produk gadai emas	Sudi kasus pada bprs PNM Al-Ma'soem	Dari hasil peneliti ini, diketahui bahwa strategi pemasaran produk gadai emas BPRS Al-Ma'some cukup baik, ini dilihat dari pendapatan dan perkembangan nasabah yang meningkat , sehingga mempengaruhi pendapatan bank.
2	Agustina Wulansari (2012)	Prosedur pembiayaan gadai emas syariah pada PT Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Unggaran.	Variabel independen pembiayaan gadai emas.	Studi Kasus pada kantor cabang bank mandiri syariah.	Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur pembiayaan gadai emas syariah KCP Unggaran sangat praktis,mudah serta prosesnya cepat. Produk pembiaayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP

					Unggaran juga cukup banyak diminati oleh masyarakat dan banyak masyarakat yang mempercayai emasnya digadaikan di Bank Syariah Mandiri KCP Unggaran.
3	Vera Dina Ira (2017)	Pengaruh pembiayan murabahah dan mudharabah terhadap laba bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri	Variabel dependen laba bersih paada bank syariah mandiri	Variabel independen murabahah dan mudharabah	Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian perbankan syariah sebagai salah satu bagian dari ekonomi Islam, dan memdambah wawasan dengan pembiayaan murabahah dan mudharabah serta pengaruhnya terhadap laba bank syariah mandiri.

4	Dany febrian (2015)	Analisis pengaruh tingkat inflasi, pendapatan pegadaian dan harga emas terhadap penyaluran kredit rahn pada PT Pegadaian syariah di Indonesia.	Variabel independen penyaluran kredit rahn	Variabel dependen tingkat inflasi,pendapatan pegadaian dan harga emas	Berdasarkan hasil analis secara persial tingkat inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kredit rahn dengan profitabilitas t-statistik sebesar 0.8923 sedangakan pendapatan pegadaian (profitabilitas t-statistik 0,0269) dan harga emas (profitabilitas t-statistik 0,0000) keduanya masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit rahn.

Secara umum ke empat hasil penelitian diatas terdapat kaitannya dengan yang akan diteliti, yakni masalah pembiaayan gadai emas dan perolehan laba . Akan tetapi secara khusus, tidak ada satupun dari kelima hasil penelitian tersebut sama persis dengan masalah yang akan penulis lakukan penelitiannya. karena terdapat perbedaan dalam perumusan masalah dan isi dari penelitian diatas. Oleh karena itu, penulis memandang penelitian yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas Terhadap Perolehan Laba Bersih. Ini terdapat perbedaan dengan ke empat penelitian diatas.

D. Kerangka Berpikir

Pembiayaan yang dilakukan pegadaian bertujuan untuk memberikan kemudahan untuk masyarakat yang membutuhkan uang dengan cepat, aman, dan mudah. Dengan berdasarkan prinsip syariah, yang dilandasi dengan kepercayaan (fidusia). Pembiayaan tersebut berkembang diiringi dengan adanya pembiayaan untuk

meningkatkan kebutuhan dan usaha serta pendapatan, yang mana sasaran pembiayaan ini adalah semua faktor ekonomi yang memungkinkan untuk dibiayai seperti pedagang, insdustri rumah tangga (home industry), pertanian dan sektor jasa.

Pembiayaan merupakan kegiatan menyalurkan dana kepada pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana. Penyaluran dana dalam pembiayaan didasarkan pada kepercaan yang diberikan oleh pemilik dana, bahwa dana dalam bentuk pembiaayan yang diberikan pasti akan terbayar. Pembiayaan gadai emas dalam penelitian ini dinotasikan dengan variabel X, sedangkan Perolehan laba bersih dinotasikan dengan variabel Y.

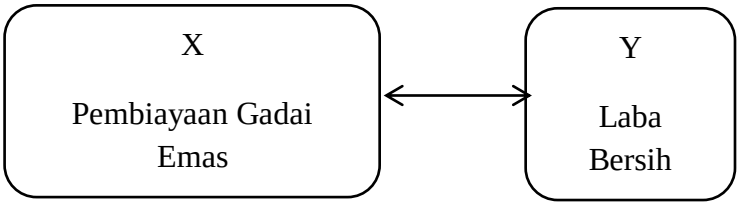

E. Hipotesi Penelitian

Hipotesis adalah dugaan yang bersifat sementara mengenai sesuatu objek atau subjek yang yang akan dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian.[23]

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis statistik atau hipotesis nol yang bertujuan untuk memeriksa ketidak benaran sebuah teori yang selanjutnya akan ditolak melalui bukti-bukti yang sah. Adapun alasan dalam menggunakan hipotesis ini karena penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan alat-alat statistik, karakteristik ini sama dengan yang dimiliki hipotesis statistik yang juga menggunakan alat-alat analisis dalam membuktikan dugaan objek-objek yang diteliti.

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis dibawah ini pada dasarnya merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah

---

[23] Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 46.

yang harus dibuktikan kebenarannya, adapun hipotesis yang dirumuskan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Ho = Diduga tidak dapat berpengaruh Pembiayaan Gadai Emas terhadapa Perolehan Laba Bersih.

Ha = Diduga terdapat Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas terhadap Perolehan Laba Bersih.